

**KEWENANGAN PENUNTUTAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN  
KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Rangga Trianggara Paongan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan metode peneltisan yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang sifatnya konstitusional walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. KPK dibentuk dengan melihat sifat dari korupsi itu sendiri yaitu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan suatu lembaga yang independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Latar belakang terbentuknya KPK bukanlah karena desain konstitusional yang diartikan secara kaku, tetapi lebih kepada isu insidentil dalam negara dan kehendak bersama dari bangsa Indonesia untuk memerangi tindak pidana korupsi. Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada

unsur korupsi dalam penanganan kasusnya. 2. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan, dengan melihat bahwa Kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Sehingga kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun. Kata kunci: komisi pemberantasan korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PENULISAN**

Persoalan yang timbul dan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar pada saat proses penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang KPK adalah apakah masih relevan untuk membentuk KPK karena lembaga penegakan hukum untuk tujuan yang sama sudah ada sejak lama, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Apalagi pengambilalihan wewenang oleh KPK terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan merupakan hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Mekanisme kewenangan KPK yang dianut oleh Indonesia sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Australia. Perbedaan tersebut adalah bahwa KPK berwenang

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> NIM: 070711360.

untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan di negara-negara tetangga hal tersebut hanya dilakukan sebatas kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena tugas dan wewenang penuntutan tetap dimiliki oleh pihak Kejaksaan.<sup>3</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimanakah kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan yang dipergunakan guna penyusunan dan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. PENGERTIAN KORUPSI

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>4</sup>

### B. SISTEM PERADILAN PIDANA

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

## PEMBAHASAN

### A. KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Konsep klasik di banyak negara mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk berbagai jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara yang membantu tugas lembaga-lembaga negara tersebut yang menurut Jimly Asshidiqie disebut sebagai "Lembaga Negara Bantu" dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat

<sup>3</sup>RomliAtmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002, hlm. 18-19.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

kekuasaan pemerintahan. Kehadiran lembaga negara bantu di Indonesia menjamur pasca perubahan UUD 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Munculnya lembaga negara bantu di Indonesia dimulai dari runtuhnya era presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satunya-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik triaspolitica sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara.<sup>6</sup>

Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan RI terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya. Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga-

lembaga negara ke dalam tiga kelompok. Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah UUD Negara RI Tahun 1945 (*constitutionally entrusted power*). Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). Dan ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden.

Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Selain delapan lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945 namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Dewan Pertimbangan Presiden. Satu hal yang perlu ditegaskan adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana yang setara, seimbang, serta independen satu sama lain.

Berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), paling tidak terdapat sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan

<sup>5</sup>Arif Wicaksono, *Loc.Cit.*

<sup>6</sup>FarizPradipta, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Hukum KetatanegaraanIndonesia*,<http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

Pendidikan. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada kebutuhan negara. Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apabila kelak, korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali.

Sementara itu, lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh Keputusan Presiden antara lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Nasional (DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku Nasional (DBN), serta lembaga-lembaga non-departemen. Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada kelompok kedua, lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini pun bersifat sementara bergantung pada kebutuhan negara.<sup>7</sup>

Lembaga-lembaga negara dalam kelompok kedua dan ketigainilah yang disebut sebagai lembaga negara bantu. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan

yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Beberapa orang sebagai pemohon mengajukan *judicial review* kepada MK dengan mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapi pasal 2, pasal 3, dan pasal 20 UU KPK dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum. Mereka berpendapat bahwa ketiga pasal UU KPK tersebut bertentangan dengan konsep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya.<sup>9</sup>

Ni'matul Huda, mengutip Firmansyah Arifin, dkk. dalam bukunya Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, mengatakan bahwa aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Fahriz Pradipta, *Loc. Cit.*

2. Prinsip *checks and balances*. Ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.
3. Prinsip integrasi. Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis.
4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.<sup>10</sup>

Pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah ekstrakonstitusional karena lembaga ini tidak disebutkan dan diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, adalah keliru. Keberadaan atau terbentuknya KPK walaupun tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun keberadaan KPK secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pendapat tersebut seharusnya memperhatikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan KPK sebagai salah satu lembaga negara yang sifatnya konstitusional. Penjelasan di atas memberi arti bahwa KPK sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan adalah konstitusional dan dibentuk karena adanya realita yang terjadi bahwa saat ini masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting untuk diberantas dan diprioritaskan penanganannya sehingga diperlukan suatu lembaga negara bantu seperti KPK untuk menangani dan memberantas masalah korupsi.

KPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kejelasan yaitu jaksanya adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Agung, hakimnya diangkat oleh Mahkamah Agung, bahkan kasasinya juga ke Mahkamah Agung. KPK dan lembaga lain dalam proses peradilan itu terajut dalam hubungan umum dan khusus.<sup>11</sup>

Ada tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK. *Pertama*, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

---

<sup>11</sup>Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 197.

menyelamatkannya. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.<sup>12</sup>

*Kedua*, di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang bersifat khusus (*lex spescialis*).<sup>13</sup> Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya undang-undang istimewa/khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.<sup>14</sup> Keumuman dan kekhususan itu dapat ditentukan oleh pembuat UU sesuai dengan kebutuhan, kecuali UUD jelas-jelas menentukan sendiri mana yang umum dan mana yang khusus. Dalam konteks ini, KPK merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan oleh UU selain kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

*Ketiga*, pembuat UU (badan legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak melanggar asas-asas dan restriksi yang jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari hak legislasi DPR dan pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu.

Sulit menerima argumen bahwa keberadaan KPK yang di luar kekuasaan kehakiman dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan, mengingat selama ini Kejaksaan dan Kepolisian pun berada di luar kekuasaan kehakiman. Oleh karena UU telah mengatur hal yang tak dilarang atau disuruh tersebut maka keberadaan KPK sama sekali tak menimbulkan persoalan dalam sistem ketatanegaraan. Tentang persoalan menimbulkan *abuse of power*,

justeru hal itu tidak relevan jika dikaitkan dengan keberadaan KPK, sebab *abuse of power* itu bisa terjadi di mana saja. KPK justru dihadirkan untuk melawan *abuse of power* yang sudah terlanjur kronis.

Mengenai fungsi Kejaksaan dan Kepolisian di bidang peradilan, adalah UU yang memberikan fungsi kepada lembaga-lembaga itu yang bisa dipangkas atau ditambah oleh pembuat UU itu sendiri. Jadi, ketentuan ini tak dapat dipersoalkan melalui *judicial review*, sebab pembuat UU itu sudah mengaturnyamenjadi seperti itu melalui pengkhususan. Kalau hendak mempersoalkannya, hal itu seharusnya dilakukan melalui *legislative review*, bukan melalui *judicial review*.

KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman.

Bahwa keberadaan KPK itu konstitusional, hal itu dapat didasarkan juga pada cakupan konstitusi tertulis yang menurut teori mencakup UUD (sebagai dokumen khusus) dan peraturan perundang-undangan (sebagai dokumen tersebar) mengenai pengorganisasian negara. Dari cakupan pengertian ini, maka kehadiran KPK adalah konstitusional karena bersumber dari salah satu dokumen tersebar sebagai bagian dari konstitusi yang sama sekali tidak bertentangan dengan dokumen khususnya.<sup>15</sup>

KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu karena adanya isu insidental

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup> Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta, Cetakan Pertama, 1977, hlm. 63.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 197-198.

menyangkut korupsi di Indonesia pasca era Orde Baru. KPK merupakan aplikasi bentuk politik hukum yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 kepada badan legislatif sebagai pembuat UU.

#### **B. KEWENANGAN PENUNTUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Eksistensi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari berbagai aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
2. Pasal 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
3. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.<sup>16</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu Pasal 30 ayat (1) huruf a memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana, termasuk tentunya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Tumpang tindih kewenangan dalam hal siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Hal ini juga sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku merujuk kepada Undang-Undang

<sup>16</sup>Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, *Loc.Cit.*

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, karena selain KUHP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia secara umum. Hal tersebut berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penuntutan menurut pasal 137 sampai 144 KUHP oleh penuntut umum yaitu jaksa.

Adapun pengertian jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan mengenai jabatan fungsional jaksa dalam angka 4 adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. KUHP tidak memberikan pengertian tentang jaksa, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jaksa dalam KUHP adalah apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan RI, di mana jaksa yang dimaksud berada dalam lingkup organisasi Kejaksaan.

Bahwa selanjutnya terjadi tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub-sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
2. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.

3. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-Undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain Kejaksaan, ternyata KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Rumusan pasal ini jelas bahwa KPK juga berwenang melakukan tindakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun, UU KPK tersebut memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 UU KPK bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi:

- Yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
- Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.<sup>17</sup>

Kualifikasi tersebut mengandung arti bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi masuk dalam rumusan dari pasal tersebut, maka KPK yang berwenang untuk

<sup>17</sup>Lihat Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002



melakukan tindakan penuntutan. Namun, dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia yang nilai kerugian negara ditafsirkan di atas satu milyar rupiah serta melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah (sesuai dengan kualifikasi pasal 11 KPK), penuntutan terhadap perkara korupsi tersebut malah ditangani oleh Kejaksaan, bukan KPK. Contohnya, kasus yang melibatkan EllyLasut, Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif senilai 7,7 milyar rupiah serta kasus Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA) senilai 1,5 milyar rupiah. Perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara tersebut tindakan penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan bukan oleh KPK. Hal seperti ini menimbulkan suatu ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam hal siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan contoh kasus tersebut seharusnya ada pemisahan yang jelas antara tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, secara khusus dalam hal penuntutan. Jangan sampai terkesan bahwa lembaga satu mengambil alih kewenangan lembaga lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penuntutan. Selain itu dengan adanya spesifikasi yang jelas dalam wewenang untuk melakukan penuntutan akan lebih memberikan dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih efektif dan maksimal.

Kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi dengan wewenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada tugas KPK sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 6 huruf b UU KPK, yang berbunyi KPK mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>18</sup>

KPK dalam melaksanakan wewenangnya berwenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, dengan alasan bahwa proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi tentang penuntutan, dengan demikian maka pengertian tentang penuntutan mengacu pada KUHP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum. Undang-Undang KPK tersebut hanya mengatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan, yang mana dilakukan oleh Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut Umum yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002

<sup>19</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002

<sup>20</sup> Lihat Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2002

Apabila ditinjau kembali maka pada kenyataannya berdasarkan rumusan dalam undang-undang timbul permasalahan dalam hal dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diberikan berdasarkan perintah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bedanya kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dilihat dalam rumusan KUHAP, maka yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum. Kejaksaan dan KPK sama-sama mempunyai jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum sebagaimana yang terdapat dalam UU Kejaksaan dan UU KPK yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa dalam KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang jaksa di institusi mana yang berwenang untuk melakukan penuntutan.

Hal itu yang kemudian memunculkan pendapat lalu menginginkan agar kewenangan penuntutan sepenuhnya diberikan kepada Kejaksaan, dan kewenangan penuntutan yang ada di KPK dikembalikan kepada Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan kewenangan penuntutan yang ada dalam diri KPK telah menerobos dan mengesampingkan asas *dominus litis*, di mana Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, dan prinsip *een on deelbaar* yaitu Kejaksaan satu dan tidak

terpisah-pisah.<sup>21</sup> UU KPK dinilai didorong oleh semangat memberantas korupsi yang terlalu menggebu-gebu. Semangat itu berakibat ditabraknya beberapa asas hukum dan sistem hukum. Salah satunya Penuntut Umum tidak tunduk pada Jaksa Agung.<sup>22</sup>

Jaksa Agung Basrief Arief berpendapat bahwa kewenangan penuntutan perkara korupsi dikembalikan lagi ke lembaga Kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan di KUHAP. Secara universal di dunia, yang berwenang melakukan penuntutan adalah Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu jika semua penuntutan dari KPK nantinya diserahkan kepada Kejaksaan tidak ada masalah.

Namun, perlu diketahui bahwa sebenarnya jaksa yang bertugas di KPK adalah jaksa yang diambil dari lembaga Kejaksaan yang dinonaktifkan untuk sementara dari tugasnya di lembaga Kejaksaan. Sehingga jaksa yang berada di KPK yang kemudian melakukan tugas penuntutan sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam KUHAP yang mengatur bahwa yang dapat bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa, dengan tidak menyebutkan nama lembaga yang berwenang. Sehingga jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum yang ada di lembaga Kejaksaan dan KPK tetap berwenang melakukan penuntutan.

Selanjutnya, pendapat yang mengatakan bahwa jaksa yang ada di KPK telah melanggar prinsip *een on deelbaar* sebagaimana yang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah itu adalah keliru. Karena sesungguhnya maksud dari pasal ini sebagaimana yang ada dalam penjelasan pasal tersebut ialah apabila dalam

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>O.C.Kaligis, *Op.Cit.*, hlm.85-86.

melakukan penuntutan perkara korupsi di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan terhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Karena tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung dan dilakukan oleh jaksa pengganti.<sup>23</sup> Jaksa yang berada di KPK merupakan suatu bentuk kerja sama yang terjalin antara Kejaksaan dan KPK, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 33 UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK.

Sebagian pihak beranggapan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk melakukan penuntutan adalah tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,<sup>24</sup> yang kemudian diusulkan untuk melakukan *judicial review* terhadap UU KPK khususnya pasal 6 huruf c. Kepastian hukum menuntut ketegasan berlakunya suatu aturan hukum (*lex cetra*) yang mengikat secara tegas dan tidak meragukan dalam pemberlakuannya. Dikatakan bahwa pemberlakuan Pasal 6 huruf c UU KPK menyebabkan munculnya pertentangan antara dua Undang-Undang atau lebih yang berlaku dan mengikat pada saat yang sama, yaitu UU Kejaksaan dan UU KPK.

Ketika ternyata lembaga legislatif memberi kewenangan kepada KPK untuk dapat melakukan penuntutan, isi UU itu sah dan tidak bertentangan dengan UU lain, sebab hubungan yang terjadi (dengan UU lain) sebenarnya hanyalah pengkhususan karena situasi atau tujuan khususnya, bukan pertentangan karena hak itu memang harus diberikan oleh UU. Akan menjadi tidak sah kalau hak itu diberikan

oleh lembaga lain,<sup>25</sup> bukan kepada KPK. Walaupun itu dianggap bertentangan dengan UU Kejaksaan maka masalahnya adalah *legislative review* bukan *judicial review*.<sup>26</sup>

Pendapat yang beranggapan bahwa ketentuan seperti itu dirasakan tidak menjamin kepastian hukum, justru sebaliknya dapat dikatakan pula bahwa di sana ada kepastian hukum, karena secara khusus KPK diberi wewenang oleh UU untuk melakukan itu. Harus diingat bahwa kedaulatan rakyat yang harus dilakukan menurut UUD di sini sudah dipenuhi, yakni menurut UUD hal-hal yang seperti itu diatur oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif dapat menentukan mana yang umum dan mana yang khusus. Harus diingat pula bahwa hak-hak asasi yang dituangkan di dalam semua isi Pasal 28 UUD 1945 dapat dilangkahi hanya dengan ketentuan UU kalau ada alasan-alasan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi orang lain (lihat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945), dan ketentuan ini telah dipenuhi oleh UU KPK.<sup>27</sup>

Menurut Jaksa Agung Basrief Arief, sekarang sudah dimulai satu kebijakan yakni segala kasus perkara korupsi diserahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Baik dari penuntut umum maupun KPK, itu semuanya bermuara kepada Pengadilan Tipikor. Jadi satu kebijakan sudah jelas yaitu semua perkara korupsi diserahkan ke Pengadilan Tipikor. Lalu kenapa tidak di sisi lain yaitu kebijakan seluruh penuntutan diserahkan ke Kejaksaan. Hal tersebut benar bahwa setelah dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, maka sudah seharusnya tidak ada dualisme hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut juga selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 terhadap *judicial review* yang

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan dan penjelasannya.

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm.198.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

diajukan oleh Mulyana W. Kusuma, dkk. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut meminta pembuat UU harus segera mungkin melakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945 dan membentuk UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dapat dihilangkan.<sup>28</sup> Namun, untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan penanganan kasus korupsi akan lebih baik apabila ditangani oleh satu lembaga mulai dari awal sampai akhir penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi, dalam hal ini ditangani oleh KPK. Hal itu juga akan lebih memperjelas maksud dari Pasal 53 UU KPK bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai satu-satunya sistem peradilan pidana korupsi, maka KPK sangat tepat bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK yang dinilai sangat luas, termasuk dalam hal kewenangan di bidang penuntutan tindak pidana korupsi, membuat DPR berencana merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi UU tentang KPK yang menjadi inisiatif Komisi III tersebut berada di urutan keempat dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menyebutkan kalau kewenangan KPK

sebagai lembaga *superbody* terlalu kuat. Oleh karena itu dia berharap melalui revisi terhadap UU KPK, maka nanti bisa memangkas kewenangan tersebut. Pro kontra kemudian bermunculan ketika Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2009 telah sepakat memangkas kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh KPK.

Khusus pengkebirian kewenangan penuntutan KPK ada sejumlah pertimbangan dari aspek hukum, jelas usulan tersebut menyematkan. Ada dua pertimbangan hukum yang digunakan Panja. *Pertama*, kewenangan Penuntutan di KPK harus dialihkan hanya pada Kejaksaan, karena diatur di UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tepatnya Pasal 1 butir (2) yaitu Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dari pasal inilah kemudian Panja berpendapat, bahwa hanya Kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan. Tentu saja analisis tersebut terlalu dangkal dan mengada-ada. Perhatikan kata “yang diberi wewenang oleh UU ini”, secara *a contrario*, sesungguhnya dimungkinkan ada UU lain yang juga memberikan kewenangan penuntutan pada lembaga/pihak lain. Jadi, tidak merupakan monopoli Kejaksaan. Disinilah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi dasar hukum penting, bahwa boleh saja, KPK diberikan kewenangan penuntutan.

*Kedua*, karena UU Kejaksaan RI disahkan tahun 2004, maka UU KPK yang disahkan tahun 2002 harus dikesampingkan. Kesesatan berpikir hukum semakin terlihat disini. Karena asas “*lex posterior derogate legi priori*” atau UU yang baru mengesampingkan yang lama. Asas ini hanya berlaku jika dua UU tersebut mengatur materi yang sama. Misalnya, di tahun 1999 telah disahkan UU

<sup>28</sup>Tim Taskforce, *Naskah Akademis & Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cetak Pertama, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta Pusat, 2008, hlm.1.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2001 dilakukan revisi, maka yang berlaku materi perbaikan UU Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan untuk UU KPK tentu saja analisis hukumnya berbeda yaitu, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung melalui KMA/694/RHS/XII/2004 dan diatur tegas di UU KPK, bahwa UU Nomor 30 tahun 2002 bersifat khusus. Maka berlakulah asas "*lex specialis derogate legi generalis*". Artinya, UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum. Karena UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa, maka UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK.

Dari dua poin itu saja, kita dapat menilai, bahwa pertimbangan hukum Panja sebenarnya terlalu lemah sehingga yang menonjol justru kehendak mengebiri KPK atau konklusi/kesimpulan mendahului analisis. Selain itu, analisis hukum lain yang sangat penting untuk membantah sikap Panja yaitu:

1. Adanya upaya pensiasatan melanggar konstitusi. Karena sejauh ini MK pun bahkan sudah mengakui, kewenangan penuntutan KPK sah dan konstitusional. Bagaimana mungkin konstitusi tidak setuju dengan penguatan KPK dan upaya pemberantasan korupsi? Artinya, upaya Panja tersebut sesungguhnya bertentangan dengan sejumlah putusan MK dan rentan untuk dibatalkan kembali.
2. Memicu kekacauan hukum. Sejumlah pasal di UU KPK sesungguhnya menginginkan kesatuan aktor penyidik (polisi/non-polisi), auditor, dan jaksa penuntut umum. Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Hal ini berarti selain Jaksa (seperti diatur di UU Kejaksaan RI), ada penuntut umum lain yang

diberikan kewenangan oleh UU KPK, yaitu pimpinan KPK. Sehingga ia dapat mendelegasikan kewenangan tersebut pada sejumlah jaksa yang bertugas di KPK.

3. Membuka Intervensi Politik. Kita ketahui, KPK dibentuk dan dikehendaki agar menjadi lembaga independen, yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Padahal jika kewenangan penuntutan menjadi monopoli Kejaksaan, maka sama artinya sifat independensi KPK sedang dirusak dan diserang. Kurang lebih, dapat dikatakan jantung lembaga KPK ditikam, tentu saja dapat membunuh KPK. Karena di UU Kejaksaan RI, jelas sekali tertulis, lembaga Kejaksaan berada di lingkup pemerintah/eksekutif, bahkan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, jika semua kewenangan penuntutan KPK ada di Kejaksaan, maka sama halnya Presiden atau kekuatan politik lain bisa melakukan intervensi terhadap KPK. Sehingga tugas-tugas pemberantasan korupsi KPK akan mati sebelum berkembang.<sup>29</sup>

Anggota dewan dari FPKS, Nasir Djamil menilai kondisi Indonesia saat ini masih berada di masa transisi, kejahatan korupsi masih tinggi. Dia berpendapat bahwa penuntut umum ada di Kejaksaan dan KPK pun bisa melakukan penuntutan. Hal itu, kata Nasir, dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih rendah. Artinya, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, sehingga kita masih perlu tenaga lebih untuk memberantas korupsi sehingga KPK harus dipertahankan.

---

<sup>29</sup> Indonesia Corruption Watch, *Tolak Monopoli Kewenangan Penuntutan di Kejaksaan Agung*, <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 14 September 2011.

Dalam UU KPK juga dituliskan bahwa KPK bisa menuntut kasus korupsi karena kejahatan itu dianggap luar biasa. Memberantas korupsi tak cukup dengan menggunakan penegakan hukum konvensional, sehingga diperlukan lembaga seperti KPK.

Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK bukanlah mengambil alih kewenangan lembaga lain yaitu Kejaksaan, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU<sup>30</sup> yaitu legislatif untuk memberantas tindak pidana korupsi yang saat ini sudah meresahkan masyarakat Indonesia. KPK harus dianggap sebagai kompetitor yang dijadikan pemicu oleh lembaga Kejaksaan, yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia semenjak reformasi menganggap bahwa performance Kejaksaan kurang maksimal dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa kewenangan Kejaksaan melakukan penanganan terhadap tindak pidana bersifat secara umum, sehingga ketika terjadi probabilitas perkara di Kejaksaan, ditakutkan penyelesaian masalah korupsi lama untuk terselesaikan bahkan tidak terselesaikan, sedangkan kasus korupsi sendiri di Indonesia harus mendapatkan prioritas penanganan dan penyelesaiannya sesuai dengan agenda reformasi bangsa Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang sifatnya konstitusional walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. KPK dibentuk dengan melihat sifat dari korupsi itu sendiri yaitu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan suatu lembaga yang independen untuk

memberantas korupsi di Indonesia. Latar belakang terbentuknya KPK bukanlah karena desain konstitusional yang diartikan secara kaku, tetapi lebih kepada isu insidental dalam negara dan kehendak bersama dari bangsa Indonesia untuk memerangi tindak pidana korupsi. Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya.

2. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan, dengan melihat bahwa Kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Sehingga kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 198.

secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.

## B. SARAN

1. Yang menjadi latar belakang bertembangnya lembaga-lembaga negara bantu, seperti KPK dalam struktur ketatanegaraan RI bukanlah desain konstitusional yang dapat menjadi payung hukum untuk mempertahankan eksistensinya melainkan isu-isu insidental yang diharapkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi. Kenyataan ini sepertinya membawa akibat, legitimasi yuridis bagi keberadaan lembaga-lembaga negara bantu itu sangat lemah sehingga senantiasa menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga nantinya apabila ada agenda perubahan atau amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dapat dibahas dan diatur walaupun tidak secara terperinci dalam UUD 1945, ataupun paling tidak disebutkan atau mengakui adanya lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang akan dibentuk berdasarkan kebutuhan dari negara itu sendiri. Dengan demikian maka nantinya keberadaan dari lembaga negara bantu, seperti akan mempunyai payung hukum yang semakin kuat.
2. Dualisme penanganan perkara korupsi ini dalam praktik menyebabkan munculnya diskriminasi dan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Eksistensi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi dan dapat difungsikan sebagai pemicu untuk perbaikan kinerja lembaga penegak hukum konvensional Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara korupsi, dan sekaligus sebagai kontrol masyarakat terhadap kinerja lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

dalam pemberatasan tindak pidana korupsi, sehingga penulis menyarankan:

- a. Kewenangan penuntutan tetap ada di lembaga KPK, dan dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan syarat bahwa Kejaksaan tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif seperti yang ada saat ini. Apabila Kejaksaan masih berada di bawah kekuasaan eksekutif maka tepat bahwa KPK tidak berkordinasi dengan Kejaksaan Agung, agar dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut.
- b. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berada di bawah satu atap yaitu berada dalam penanganan KPK. Hal itu dimaksudkan agar lebih efisien dan tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal itu juga dilakukan agar bisa menjadi pemicu terhadap lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang saat ini mendapatkan reputasi atau kepercayaan yang buruk dari masyarakat dalam penanganan perkara korupsi. Namun, apabila indeks korupsi di Indonesia telah menurun atau rendah, maka kewenangan penuntutan dapat dikembalikan lagi kepada pihak Kejaksaan, dan kewenangan KPK hanya sebatas tindakan pencegahan atau bisa saja KPK dibubarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermesa, Cetakan Pertama, Jakarta, 1977.
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002.

- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kaligis O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 6, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Mahfud MD Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Hukum Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun Ke XXI No. 243, Februari 2006.
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun Ke XXII No. 264, November 2007.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Manado, 2009.
- Tim Redaksi Pustaka Yustitia, *Kompilasi Perundangan Anti Korupsi*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.
- Tim Taskforce, *Naskah Akademis & Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta Pusat, 2008.
- Wiyono R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Wiyono R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **Internet**

- Arif Wicaksono, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, <http://fh.undip.ac.id/perpus>, diakses pada tanggal 26 Februari 2012.
- Fachri Hamzah, <http://www.hukumonline.com/revisi-uu-kpk>, diakses pada tanggal 15 Maret 2012.
- Fariz Pradipta, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, <http://farizpradiptalaw.blogspot.com>, diakses pada tanggal 26 Februari 2012.
- [http://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaaan](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaaan), diakses tanggal 26 Februari 2012.
- Indonesia Corruption Watch, *Tolak Monopoli Kewenangan Penuntutan di Kejaksaan Agung*, <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 14 September 2011.
- Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia*, <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2012